

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI JAMBI

Ernita Ika Puspita Sari¹ Armelly²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu ^{1,2}

Email : ernitaikaika12@gmail.com¹ , armelly@unib.ac.id²

Abstrak

Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi pada aset ini seperti bangunan dan peralatan, prasarana, serta jenis aset tetap lainnya. Belanja modal seharusnya berdasarkan kebutuhan daerah akan sarana dan alat. Diharapkan, semakin besar tingkat penanaman modal dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, sebagai akibat dari aset tetap yang diperoleh dari belanja modal merupakan kunci bagi pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dengan belanja modal di Provinsi Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan pendekatan *Random effect model (REM)*. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kedua variabel tersebut dengan belanja modal. Kajian ini melibatkan 11 kota/kabupaten di Jambi sepanjang waktu 2011–2019 dengan memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan dari www.djpk.kemenkeu.go.id. Hasilnya menekankan bahwa PAD dan DAK memiliki dampak positif terhadap belanja modal, sementara DAU tidak memberikan pengaruh signifikan.

Kata kunci : Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sebenarnya bukanlah ide baru. Meraka sudah ada sejak tahun 1930, ketika pemerintah colonial mengeluarkan staatsblad Nomor 329, yang memberikan kesempatan untuk membentuk satuan pemerintah dengan manajemen keuangan sendiri. Namun demikian, desentralisasi masih sangat terbatas, sehingga tidak dapat mengurangi ketimpangan antara wilayah (Zulyanto, 2010). Relasi pusat daerah selama orde baru lebih cenderung bergerak ke arah kutub karena pemerintah melakukan desentralisasi dan otonomi daerah sambil mempertahankan control ketat terhadap militer dan birokrasi. Jadi, selama Orde baru, relasi pusat daerah lebih cenderung ke arah sentralisasi daripada desentralisasi. Otonomi daerah yang diciptakan selama reformasi, di sisi lain melibatkan lebih banyak orang dibandingkan dengan Orde baru tidak memberikan pemerintah daerah kewenangan yang luas, sehingga tidak pernah ada konflik antara pemerintah pusat dan daerah

Untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah, diperlukan pengelolaan anggaran yang efisien dengan memperhatikan kesesuaian antara alokasi dana dan

History:

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 28 Februari 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



misi serta program yang dijalankan setiap daerah. Setiap pengeluaran anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan tahunan dan prioritas daerah anggaran tertentu agar pemanfaatannya lebih optimal. Kebijakan mengenai undang-undang yang berkaitan dengan hubungan Keuangan anatara pemerintah pusat dan daerah (HKPD) mengatur perbandingan anggran ini . Regulasi tersebut menggarisbawahi pentingnya belanja modal sebagai bagian krusial dalam anggaran daerah, dengan menetapkan bahwa minimal 40% dari total anggaran harus dialokasikan untuk investasi awal untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang terus menerus.

Belanja modal adalah petunjuk penting yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah didalam mendorong pembangunan jangka panjang. Alokasi anggaran pada kategori ini difokuskan untuk mendapatkan aset jangka panjang, seperti infrastruktur, bangunan, dan fasilitas umum yang memberikan keuntungan selama lebih dari satu tahun anggaran. Selain itu, dana belanja modal juga diarahkan pada bentuk investasi jangka panjang guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Regulasi terkait peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 mengatur pengeluaran modal ini menetapkan yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif untuk menciptakan aset yang tidak hanya bernilai tinggi tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan layanan publik dan perkembangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar aset yang diperoleh melalui belanja modal dapat mendorong pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan.

Menurut Mardiasmo (2002) pemerintah daerah masih menghadapi banyaknya permasalahannya yang terkait upaya peningkatan yang pendapatan asli daerah. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tidak mendukung investasi mungkin disebabkan oleh rendahnya PAD atau buruknya alokasi, atau bagaimana sebenarnya PAD berkaitan dengan belanja modal yang menimbulkan pertanyaan. Akibatnya, untuk mengatasi ketimpangan anggran tertentu , yang Pemerintah telah memberikan.

Pendapatan daerah, yang seperti yang ditentukan oleh peraturan menteri jalan negeri No. 21 tahun 2010, terdiri dari beberapa komponen penting yang mencerminkan berbagai sumber penerimaan yang sah bagi pemerintah daerah. Sebuah kategori pertama dalam PAD adalah yang mencakup semua penerimaan berasal dari sumber-sumber yang dikelola langsung dengan pemerintah daerah itu sendiri. Selain itu, terdapat juga dana kompensasi yang biasanya diberikan untuk menutupi kekurangan atau untuk mendukung kebijakan tertentu. Tak kalah penting, pendapatan daerah juga mencakup sumber-sumber lain yang sah, di antaranya adalah pajak yang dikenakan pada sektor pariwisata, salah satu bidang yang dapat berkontribusi signifikan kepada pendapatan daerah

Pendapatan Daerah (PAD) dapat dipahami sebagai sumber uang yang dapat oleh pemerintah daerah bersamaan dengan bantuan berbagai mekanisme yang

dapat ditetapkan dalam hukum daerah. Pendapatan ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mendanai otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah setempat. Autonomi wilayah ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengawasi dan menggunakan sarana yang dapat dimiliki sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat di wilayah mereka. Selain itu, PAD juga berperan dalam mendukung desentralisasi, yang merupakan proses di mana otoritas pusat diberikan lebih ke pemerintah daerah untuk mengawasi operasi mereka sendiri. Semua aspek ini telah diatur secara jelas dalam konteks UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur balance keuangan antara Negara dan wilayah, memastikan yang setiap wilayah memiliki kemampuan yang memadai untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien (Ernayani, 2017).

Setiap wilayah memiliki kemampuan unik dalam membiayai operasional di wilayah sehingga menimbulkan ketimpangan perekonomian antara wilayah. Untuk menghilangkan disparitas tersebut, pemerintah pusat mengirimkan kelebihan dana ke masing-masing daerah. Sisa dana tersebut salah satunya merupakan anggaran penyaluran umum (DAU) dalam pelaksanaan pemekaran. Untuk menangani masalah ketimpangan ekonomi dan memenuhi pendanaan daerah sangat membutuhkan, pemerintah memberikan dan perimbangan ini merupakan konsekuensi dari ketidakmerataan kemampuan keuangan dan ekonomi antar daerah, serta bertujuan untuk mengurangi kesenjangan finansial horizontal antara daerah, memperkecil kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, menangani masalah dampak pelayanan publik antar daerah, dan menciptakan stabilisasi dalam aktivitas ekonomi di daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) menunjukkan bahwa proporsi Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap penerimaan daerah masih menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan daerah lainnya, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan berbagai wilayah penerimaan pajak pusat merupakan dua sumber keuangan penting yang berkontribusi pada pendanaan kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga menjadi elemen krusial dalam struktur pendanaan ini. Ketiga sumber pendapatan tersebut memberikan fleksibilitas dan kemampuan pemerintah lokal untuk mengelola dan Anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing wilayah. Dengan kata lain lembaga lokal memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana dana-dana ini akan digunakan, mengingat semua wilayah memiliki karakteristik, tantangan, dan berbagai kemungkinan. Oleh karena itu, pengelolaan dana ini harus dilakukan dengan bijaksana dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemandirian daerah dalam mengelola keuangan ini juga mencerminkan prinsip desentralisasi, di mana negara bagian memberikan kepercayaan pemerintah daerah untuk bertindak sesuai dengan kebijakan yang

dianggap paling sesuai.

Salah satu daerah di Indonesia, Provinsi Jambi, berusaha untuk meningkatkan realisasi pengeluaran modal untuk meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) menunjukkan bahwa PAD,DAU dan DAK mempengaruhi cara anggaran belanja modal dialokasikan., Penelitian ini yang dilakukan menurut Novianto dan Hanafiah (2015) menemukan bahwa PAD, DAU ,DAK,DBH dan tingkat efektifitas keungan daerah tahun sebelumnya mempengaruhi belanja modal, Wulan (2017) juga menemukan bahwa sumber pendapatan daerah, Yaitu PAD,DAU dan DAK, memiliki dampak yang signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana PAD,DAU dan DAK berdampak pada belanja modal kabupaten/kota Provinsi Jambi.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal: Menurut Abdul Halim (2007;101) Pengeluaran adalah pembiayaan untuk pembelian aktiva lain yang menghasilkan keuntungan lebih dari satu jangka waktu akuntansi. Belanja modal menurut Mardiasmo (2002;67) adalah pengeluaran yang melebihi anggaran tahunan dan ditambahkan pada rencana untuk biaya pengelolaan dan pemeliharaan.

Menurut standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang menguntungkan selama lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal mencakup pengeluaran untuk tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (peraturan pemerintah RI Nomer 24 tahun 2005). Peraturann pemerintah No.12 tentang Definisi modal, 19 nomer tentang pengelolaan keuangan provinsi modal adalah pembiayaan rumah tangga tantang membeli asset permanen dan asset lain-lain menghasilkan keuntungan dalam beberapa periode akuntansi.

(Halim & Kusufi, 2014) menyatakan belanja modal termasuk:

- a) Pengeluaran untuk modal tanah
- b) Pembelian peralatan serta mesin.
- c) Investasi Konstruksidan struktur.
- d) Belanja modal untuk infrastruktur jalan raya, irigas, dan jaringan.
- e) Penanaman sumber dana tambahan.
- f) Biaya properti lain-lainnya.

Pendapatan Asli Daerah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sumber penerimaan yang diperoleh dari daerah itu sendiri. PAD digunakan sebagai modal dasar oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan serta berbagai usaha daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

Penelitian Siukari Abdallah (2004) menunjukkan bahwa DPRD mengambil keputusan anggaran dengan PAD sebagai sumber pendanaan usulan proyek baru. Oleh karena itu usulan alokasi anggaran dari dewan tidak didasarkan pada prioritas anggaran. Seperti yang dinyatakan Mardiasmo (2002) saat ini ada banyak permasalahan apa berkaitan dengan kemampuan meningkatkan pendapatan daerah, terbatasnya prasarana dan metode yang tidak mendukung penanaman modal, berdampak pada pemerintah daerah, hal inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana kaitannya dengan PAD. Belanja modal karena padnya kecil atau penugas yang salah.

Dana Alokasi Umum: DAU adalah transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengatasi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskal mereka. Dana ini didistribusikan menggunakan formula yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima alokasi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lebih kaya. Dana alokasi umum hibah umum mentransfer uang dalam bentuk "hibah sekaligus", dan setelah dana tersebut dana diberikan kepada pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan keadaan di daerah mereka.

Prioritas dalam peningkatan pelayanan publik di tingkat daerah memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menjamin pemerintah daerah dapat mengoperasikan fungsinya melalui lebih efektif untuk responsif terhadap kebutuhan warganya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki fleksibilitas yang cukup dalam menggunakan dana alokasi umum, yang merupakan sumber daya keuangan yang disediakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di daerah. Fleksibilitas ini sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan penggunaan dana tersebut dengan kondisi dan kebutuhan spesifik yang ada di masing-masing daerah, serta menanggapi keinginan masyarakat setempat. Dengan kata lain, kebijakan yang diambil harus mampu mencerminkan aspirasi masyarakat dan menjawab tantangan yang dihadapi, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang berbasis pada kebutuhan lokal, di mana setiap daerah memiliki karakteristik unik yang memerlukan strategi dan tindakan yang berbeda. Melalui upaya ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan, dan pada gilirannya, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan lebih baik (Halim dan Kusufi, 2014).

Dana Alokasi Khusus: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah tertentu. Tujuan dari pemberian dana ini adalah untuk mendukung pembiayaan

kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab lokal dan sesuai dengan tujuan nasional, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah dan peraturan pemerintah Nomer 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan.

Dana alokasi khusus diatur oleh peraturan pemerintah Nomer 12 pengelolaan (2019) keuangan daerah dana alokasi khusus ke wilayah terbatas untuk ikut membiayai aktivitas khusus yang termasuk dalam pekerjaan pemerintahan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Standar Alokasi Dana Alokasi Khusus:

1. Standar umumnya yang dikembangkan berdasarkan kapasitas fiskal yang tercermin dalam pendapatan umum APBD setelah pengeluaran pemerintah daerah dikurangi
2. Standar khusus yang dikembangkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menerapkan khususnya dan otonomi masing-masing daerah.
3. Standar teknis dikembangkan berdasarkan indikator kegiatan spesifik yang didukung oleh DAK .

Oates (1999) menyatakan untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi antar daerah. Tujuan dana pendapatan umum (DAU) yaitu untuk menghimpun kekuatan perekonomian daerah, termasuk menjamin keberlangsungan organisasi daerah diseluruh area yang terhubung pemberian pelayanan masyarakat dasar merupakan bagian penting dari pengambilan umum anggaran. Sementara dana alokasi khusus (DAK) memberikan bantuan kepada daerah yang kekuatan perekonomian dibawah rata rata nasional ,untuk membiayai kegiatan penyediaan ruang fisik dan prasarana pelayanan sosial dasar yang menimbulkan permasalahan di daerah tersebut bertujuan (DAK) untuk membiayai kebutuhan spesifik wilayah (Mardiasmo,2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kuantitatif jenis ini bertujuan untuk menggunakan angka untuk memberikan gambaran objektif tentang situasi. Data sekunder dari www.djpk.kemenkue.go.id, kementerian keuangan, dan lembaga terkait lainnya digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan meliputi belanja modal dari dana alokasi umum, dan alokasi khusus dan pendapatan asli daerah untuk semua kabupaten/kota provinsi Jambi dari tahun 2011-2019.

Penelitian ini memanfaatkan alat analisis regresi untuk data panel. Menurut Gujarati (2011), data panel adalah kombinasi antara data runtun waktu (time series) dan data silang (cross section). Baltagi (2005) menjelaskan bahwa ada beberapa keunggulan dari data panel, antara lain: kemampuan untuk mengontrol heteroskedastisitas individu, penyediaan data yang lebih bervariasi dan informatif dengan sedikit kolinearitas di antara individu, serta keefektifan dalam memeriksa perubahan data. Lebih dari itu, data panel juga memungkinkan identifikasi dan pengukuran yang lebih baik terhadap efek yang mungkin tidak terdeteksi dalam

data time series dan cross-section. Berikut adalah persamaan regresi untuk data panel:

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

BM = Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi

Jambi PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi

Umum DAK = Dana

Alokasi Khusus, $\beta_0 =$

Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3 =$ koefisien regresi dari variabel

independen $\varepsilon =$ error term

i = Unit Cross section (kabupaten/kota di provinsi Jambi) t = Periode waktu (Data Time Series tahun 2011-2019).

HASIL DAN

PEMBAHASAN HASIL

Dalam analisis data panel, pemilihan model yang tepat sangat penting untuk memperoleh estimasi yang akurat. Oleh karena itu, sebelum menentukan model yang digunakan, perlu dilakukan beberapa pengujian, yaitu uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model yang berbeda antar kelompok data memiliki perbedaan yang signifikan, sedangkan uji Hausman membantu memilih antara model efek tetap (fixed effect model/FEM) atau (random effect model/REM). Dan untuk uji LM bertujuan untuk mengetahui apakah model efek acak (random effect model/REM) lebih tepat dibandingkan dengan model regresi biasa. Selanjutnya, test pemilihan model memiliki persyaratan, yaitu dimana uji Chow jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka model yang dipilih adalah model efek umum (common effect model/CEM) dan jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah model efek tetap (fixed effect model/FEM). Jika uji Chow sudah dilakukan maka akan dilanjutkan dengan uji Hausman, jika menghasilkan nilai prob $> 0,05$ maka model yang dipilih adalah REM dan jika nilai prob $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah FEM. Jika setelah melakukan kedua pengujian tersebut tidak ditemukan model yang sama maka harus dilanjutkan dengan uji LM dengan ketentuan nilai prob $> 0,05$ CEM dan model yang dipilih dan jika nilai prob $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah REM" (Savitri et al., 2021).

Tabel 1 : Uj Chow

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|-----------------|-----------|---------|--------|
| Cross-section F | 10.299491 | (10,85) | 0.0000 |

| | | | |
|--------------------------|-----------|----|--------|
| Cross-section Chi-square | 78.582599 | 10 | 0.0000 |
|--------------------------|-----------|----|--------|

Tabel 1 : menunjukkan hasil dari uji chow. Dimana hasil uji ini memperoleh nilai chi-square untuk cross-section dengan probabilitas $0,00 < 0,05$. Oleh karena itu moel yang terpilih dalam analisis ini adalah *fixed effect model* (FEM). Setelah dilakukan uji Chow maka dilanjutkan dengan uji *Husman*.

Tabel 2 : Uji Hausman

| Test Summary | Chi-Sq. Statisti | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 2.76225 | 3 | 0.4298 |

Tabel 2: menunjukkan hasil dari Uji Hausman. Dimana Hasil uji ini memperoleh snilai chi- square untuk cross-section dengan probabilitas $0,42 > 0,05$. Oleh karena itu model yang terpilih dalam analisis ini adalah *random effect model* (REM). Setelah dilakukan uji Hausman dan di karenakan model yang terpilih adalah REM maka dilanjutkan dengan uji Legrange Multiplier.

Tabel 3 : Uji Lagrange Multiplier

| | Test Hypothesis | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Cross-section | Time | Both |
| Breusch-Pagan | 82.49828 (0.0000) | 3.279240 (0.0702) | 85.77752 (0.0000) |

Setelah melakukan uji hausman dengan terpilihnya model REM makan selanjutnya dilakukan dengan uji LM yang menemukan hasil cross-section random dengan nilai prob 0,0000 < 0,05 pada tabel 3 maka model yang terpilih adalah REM, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji Asumsi Klasik.

Berdasarkan hasil uji yang terpilih model, model yang terpilih adalah REM. Oleh karena itu, uji asumsi klasik yang harus dilakukan adalah uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. (Basuki & Yuliandi, 2014 : 183) (Napitupulu et al., 2021 : 120). Setiap variable yang digunakan, yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus telah melalui serangkaian uji asumsi klasik memastikan hasil analisis. Setelah melakukan uji multikolinearitas di lakukan selanjutnya uji heteroskeditas. Pada uji di bawah residual dalam batas yang ditentukan (500 dan - 500), artinya dapat diartikan varian residual sama . Dengan

demikian tidak terjadi gejala heteroskedasitas atau lolos uji heteroskedasitas (Napitupulu et al., 2021 : 143).

Sesudah memastikan model lolos di uji heteroskedasitas, maka selanjutnya adalah melakukan uji R-square uji F uji t. Uji ini penting dalam melakukan analisis pengaruh penelitian ini.

Tabel 4 : Hasil Estimasi Model Refrensi data panel

| Variable | Coefficient | Std. Error | Prob. |
|--------------------|-------------|------------|--------|
| C | 148.6239 | 47.89987 | 0.0025 |
| PAD | 0.399683 | 0.204005 | 0.0130 |
| DAU | 0.092833 | 0.102919 | 0.3693 |
| DAK | 0.284474 | 0.099401 | 0,0052 |
| R-squared | 0,319902 | | |
| F-statistic | 14.89526 | | |
| Prob (F-statistik) | 0.000000 | | |

Pada tabel 4 merupakan hasil uji dari uji koefisien determinasi (R²) R-skuare mendapatkan nilai sebesar 0.319902 atau 31,9902 % nilai tersebut menunjukkan bahwa variable independen yang meliputi PAD, DAU.dan DAK mampu menjelaskan variable dependen sebesar atau 31,9902% sedangkan sisanya 68,0098% dijelaskan oleh variable lain yang terikat diikuti sertakan dalam penelitian ini.

Dengan nilai R² yang mampu menjelaskan variable dependen maka selanjutnya adalah akan melakukan uji F. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah variable independen secara selimultan memiliki pengaruh terhadap variable dependen. Uji F ini penting untuk memastikan apakah model yang digunakan layak atau tidak.

Setelah uji F dilakukan,diperoleh nilai F hitung sebesar 14,89526 yang lebih besar dari pada F-tabel 2,70041, dan secara signifikan 0,000000% yang lebih kecil dari 0,05. Maka dari hasil ini mengartikan bahwa variable PAD,DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jambi periode 2011-2019. Setelah dilakukan uji F dan mendapatkan hasil signifikan, langkah berikutnya adalah melakukan uji t.

Hasil uji t pada tabel 4 dimana variable PAD didapat nilai t sebesar 1,9559 < t tabel yaitu 1,19847 dengan nilai signifikan < 0,0130 yang artinya variable PAD mempunyai arah koefisien positif dan signifikan/berpengaruh terhadap angka Belanja Modal di Provinsi Jambi periode 2011-2019.

Hasil uji t pada variable DAU diperoleh nilai t sebesar 0,9019< t tabel yaitu

1,9847 dengan nilai signifikan $0,3693 > 0,05$, yang artinya DAU memiliki arah positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jambi.

Hasil uji t pada variable DAK di peroleh nilai t hitung sebesar $2,8618 > t$ tabel yaitu $1,9947$ dengan nilai signifikan $0,0052 > 0,05$ yang artinya variable DAK memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jambi.

Setelah melakukan uji R^2 , uji F, dan uji t, selanjutnya adalah melihat persamaan regresi dari data panel. Persamaan regresi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara variable independen dan variable dependen.

Belanja Modal = $148.6 + 0.39 \text{ PAD} + 0.09 \text{ DAU} + 0.28 \text{ DAK}$

1. Nilai konstan sebesar 148.6 yang berarti karena tanpa adanya variable Belanja Modal, PAD, DAU, dan DAK akan mengalami peningkatan 148.6 juta
2. Nilai koefisien (PAD) sebesar 0.39, jika nilai variabel lain konstan maka PAD mengalami peningkatan sebesar 1 juta, maka variabel belanja modal (BM) akan mengalami penurunan sebesar 39 juta dan sebaliknya.
3. Nilai koefisien (DAK) sebesar 0,28, jika nilai variabel lain konstan maka DAK mengalami peningkatan sebesar 1 juta, maka variabel belanja modal (BM) akan mengalami penurunan sebesar 28 (280) juta dan sebaliknya.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hipotesis 1 dalam penelitian ini dapat diterima, yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan baik oleh peran PAD sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi yang dikenakan di wilayah tersebut. Dengan kata lain, PAD berfungsi sebagai landasan finansial yang mendukung pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan serta berbagai program perbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketika PAD mengalami peningkatan, hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan dana yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk digunakan dalam berbagai aktivitas dan proyek. Akibatnya, kemandirian daerah juga akan meningkat, di mana pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan lebih efektif tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, dengan adanya perkembangan PAD, pemerintah daerah akan terdorong untuk mengambil inisiatif dalam meningkatkan belanja modalnya. Ini sangat penting, karena belanja modal tersebut akan digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembangunan daerah, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Dengan demikian, hubungan positif antara PAD dan belanja modal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan peningkatan sumber pendapatan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan rincian Anggaran Belanja Daerah (APBD), ada kebutuhan mendasar untuk menyesuaikan alokasi belanja modal sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Hal ini juga berlaku untuk Provinsi Jambi, di mana penyesuaian ini menjadi sangat penting. Pemerintah daerah harus melakukan secara aktif mempertimbangkan (PAD) yang mereka peroleh, karena PAD ini memainkan peranan krusial dalam menentukan seberapa besar peningkatan belanja modal yang dapat dicapai. Dengan memperhatikan PAD, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan belanja modal yang diperlukan dalam upaya meningkatkan layanan publik dan lebih maksimal. Peningkatan dalam belanja modal ini tidak hanya akan berkontribusi pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan eksplorasi terhadap PAD secara optimal. Dengan melakukan upaya tersebut, diharapkan pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi potensi pendapatan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kapasitas keuangan untuk mendukung berbagai inisiatif dan proyek pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat. Ini semua merupakan langkah penting dalam menciptakan sinergi antara pengelolaan anggaran dan kebutuhan nyata di lapangan, yang pada akhirnya akan membawa manfaat besar bagi masyarakat di daerah tersebut.

Studi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya tentang masalah ini (Ernayani,2017;Huda dan sumiati,2019) (Surakahman et.al,2019), dan mendukung oleh penelitian lain (Marliana et al.,2022) yang menunjukkan bahwa PAD meningkatkan belanja modal. Artinya, lebih banyak besar pengeluaran untuk belanja modal berkorelasi positif dengan pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, ternyata ditolak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah DAU yang dialokasikan oleh pemerintah daerah cukup besar, kenyataannya pengeluaran pembelanjaan modal yang dilakukan cenderung rendah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dana alokasi umum tersebut lebih sering dialokasikan untuk membiayai jenis belanja lain yang dianggap lebih prioritas, seperti belanja pegawai, pengadaan barang, dan berbagai pengeluaran lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki

kebebasan dan fleksibilitas untuk menentukan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran yang ada. Dengan demikian, keputusan mengenai bagaimana anggaran akan pembelajaan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi alokasi dana untuk belanja modal. Situasi ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif dan mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik. Tidak berpengaruhnya nilai dana alokasi umum terhadap belanja modal dikarenakan DAU yang bersifat umum memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Sehingga besar kecilnya nilai Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi nilai alokasi belanja modal pemerintah daerah

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa selama periode antara tahun 2011 hingga 2019, Provinsi Jambi yang menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dalam jumlah besar cenderung menunjukkan belanja modal yang relatif rendah. Fenomena ini disebabkan oleh DAU tersebut lebih banyak digunakan untuk membiayai pengeluaran lain yang dianggap lebih mendesak. Keputusan terkait alokasi anggaran dan prioritas belanja menjadi sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah itu sendiri, yang dapat berbeda-beda di seluruh daerah. Dengan kata lain, situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang ada secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Anny Widiasmara yang berpendapat bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Nilai dana alokasi umum tidak mempengaruhi belanja modal karena dana alokasi umum bersifat umum untuk mendukung daerah sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan peningkatan pelayanan publik dalam rangka otonomi daerah. Sehingga besarnya nilai alokasi umum tidak mempengaruhi nilai alokasi belanja modal pemerintah daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hipotesis bahwa DAK memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal diterima dengan baik. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika nilai DAK mengalami peningkatan, hal ini berdampak langsung pada peningkatan belanja modal

yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Peningkatan alokasi DAK ini berasal dari dana yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana dana tersebut secara khusus diberikan kepada pemerintah daerah. Tujuan utama dari penyaluran DAK ini adalah untuk mendukung peningkatan berbagai kebutuhan daerah, yang tentunya harus sejalan dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Selain itu, DAK juga memiliki peran penting dalam membiayai penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Fokus pemberian DAK ini adalah terutama pada pengembangan sarana dan prasarana yang esensial, yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian, pengalokasian DAK tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendorong pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan dalam mendukung pertumbuhan daerah secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa daerah khususnya Provinsi Jambi, yang menerima DAK secara keseluruhan yang cukup besar cenderung juga memiliki anggaran yang relatif besar. Temuan ini mengindikasikan bahwa DAK memiliki dampak yang signifikan pada proses penganggaran di tingkat daerah. Dana yang diterima dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk dalam manajemen sumber daya yang tersedia dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan saldo anggaran DAK yang ada untuk menyediakan berbagai pelayanan publik yang dibiayai melalui anggaran tersebut. Dengan cara ini, DAK tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai alat yang strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Akibatnya, penelitian ini secara jelas menegaskan bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah. Hal ini memberikan dukungan yang kuat terhadap penerimaan hipotesis penelitian, yang menunjukkan pentingnya DAK dalam proses penganggaran dan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, DAK berperan penting dalam menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Penemuan penelitian sebelumnya ini sesuai dan sejalan dengan temuan penelitian oleh Ernayani (2017) dan Simbolon et al. (2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PAD memiliki pengaruh terhadap belanja modal yang signifikan di Provinsi Jambi. PAD berfungsi sebagai sumber utama dalam pembiayaan daerah. Ketika PAD mengalami kenaikan, maka dana yang tersedia bagi pemerintah daerah juga meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kemandirian wilayah. Jika ada peningkatan PAD, pemerintah daerah menjadi lebih termotivasi untuk mengambil inisiatif dalam meningkatkan belanja modal, terutama dalam pengembangan sarana dan alat yang diperlukan untuk memberikan masyarakat pelayanan publik yang lebih baik. Sebaliknya, penelitian ini juga menemukan bahwa.

2. DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jambi. DAU memiliki dampak yang berbeda. Hal ini terjadi karena sebagian besar dana DAU cenderung digunakan untuk mengalokasikan pengeluaran lain, seperti belanja pegawai dan pengadaan barang dan jasa, sehingga mengurangi proporsi anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal. Sementara itu, ketika mempertimbangkan.
3. Penelitian ini menemukan bahwa DAK berdampak positif pada belanja modal. Artinya, lebih banyak DAK yang diterima daerah, semakin besar pula nilai belanja modal yang dapat dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa DAK berperan penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur dan sarana publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

SARAN

Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jambi harus memaksimalkan dana alokasi umum tentang belanja modal seperti sarana prasarana dan kegiatan penandanaan peningkatan prasarana karna dana alokasi umum memiliki dampak positif kecil terhadap belanja modal. Selain itu penelitian ini mengusulkan agar penelitian ini membuat hasil yang lebih menyeluruh dengan menggunakan priode waktu yang lebihn lama dan mempertimbangkan variable teoritis tambahan yang relavan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H.; Delis, A; Junaidi, J. (2014). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81-90.
- Febdwi Suryani Dan Eka Pariani, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau,"
- Fitria Dwi Jayanti, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018,
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100.
- Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 80- 90.
- Mardiasmo, (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Anny Widiastara. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana

- Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Finance and Atwal Arifin Accounting*, 2(1), 45–56.
- Nanda Yoga Aditiya Dan Novi Dirgantari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015."
- Ni Nyoman Warasati, Anhulaila M. Palampanga, Dan Mohammad Iqbal B, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Studi Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah"
- Nissa Anggit Pratiwi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal"
- Septriani, (2023) "Analisis Pengaruh Dana perimbangan dan Pendapatan Asli Dearah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu".
- Eva Putri, Novi Mubyanto, dan Efin Anita "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten /kota Provinsi Jambi. Priode 2017-2019.
- Nobianto, R., & Hanafiah, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.
- Irsyadi, M.A. (2014). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70
- Nobianto, R., & Hanafiah, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.
- Fahri EkaOktora & Winston Pontoh (2013) "Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dandana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerahkabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah"